



ANONIM PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan nafkah anak, antara:

Penggugat, NIK XXXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik : -----@gmail.com/ 085XXXXX Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan POLRI, Tempat tinggal Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Timur, Kabupaten, Simeuleu, Hp XXXXXXX Selanjutnya disebut Tergugat.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah anak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 14 Juli 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXX Penggugat dan Tergugat telah

Anonim Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn hal.1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama:

- XXXXXX lahir pada tanggal XXXXX;
- XXXXXX lahir pada tanggal XXXX;

Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dari kecil sampai saat ini;

4. Bahwa selama 5 tahun tersebut pernikahan tersebut awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti biasa dan harmonis;

5. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

6. Bahwa sejak kepindahan ke rumah orang tua Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan juga anak anak;
- Tergugat juga tidak terbuka atau tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan ringan tangan kepada anak dan bisa dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian karena Tergugat melakukan kekerasan kepada anak;

7. Bahwa pada awal mulai cekcok Penggugat masih tinggal bersama anak di rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa Puncak permasalahannya Tergugat mengusir Penggugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 dan akhirnya Pengugat pulang ke rumah orang tua Pengugat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

9. Bahwa selama proses cekcok tersebut Tergugat dipindahtugaskan ke Polres Sigli, dan terakhir saat ini sudah bertugas di Polres XXXXXX. Tergugat juga sudah menikah siri dengan wanita lain;

10. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih Hampir 2 tahun;

11. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga juga pihak intansi Polres Aceh Selatan namun tidak berhasil;

12. Bahwa mengingat Tergugat sangat tidak peduli terhadap anak sampai saat ini dan Pengugat sudah melaporkan ke Polres XXXXXX tentang nafkah anak tersebut. Polres XXXXXX menungu Putusan Hakim agar menjadi rujukan pihak Polres untuk melakukan pemotongan gaji secara otomatis dan langsung masuk ke tabungan anak;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pengugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapatuan cq Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak kandung Pengugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX di bawah asuhan Pengugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 orang anak tersebut di atas sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan menyelesaikan Pendidikannya.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 18 Juli 2023, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 31 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah identitas Penggugat sebenarnya Pendidikan Penggugat adalah tamatan SLTA dan Tergugat juga tamatan SLTA, poin 9 bahwa sebenarnya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021, poin 10 bahwa sebenarnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Desi berasal dari Sabang;

Bahwa terkait dengan gugatan Hak Asuh Anak, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah *mumayyiz* bernama **XXXXXX** lahir pada tanggal XXXXXX, untuk didengar keterangannya memilih tinggal dengan Penggugat atau Tergugat jika

Hal. 4 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian antara keduanya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Penggugat di persidangan menghadirkan anak bernama **XXXXXX**, di persidangan anak tersebut memberikan keterangan bahwa ianya memilih tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXX Tanggal XXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal XXXXXX atas nama XXXXXX dan Riza Ikhwana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor :XXXXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor XXXXXX, Kabupaten Simeulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal XXXXX atas nama XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal XXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Hal. 5 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



6. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Simeulu bulan XXXX atas nama Termohon, bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Slip Gaji Nomor 128 Pembayaran Gaji Induk Polri bulan Juli 2023 atas nama XXXXXX, bermaterai cukup dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah sambung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Saksi kenal dengan keduanya, anak pertama bernama XXXXXX, anak kedua bernama XXXXXX ;
 - Bahwa anak pertama sekolah kelas 1 SMA dan anak kedua sekolah kelas 6 SD
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat saat ini telah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik tidak pernah terlibat kasus asusila ataupun kriminal;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik dan kedua anak tersebut diberi pendidikan agama dan pendidikan formal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai Polri, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat selain menerima gaji dari Kepolisian;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Saksi kenal dengan keduanya, anak pertama bernama XXXXXX, anak kedua bernama XXXXXX ;
- Bahwa anak pertama sekolah kelas 1 SMA dan anak kedua sekolah kelas 6 SD
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis namun sejak anak pertama sekolah di Sekolah Dasar, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa setahu Saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama terlebih dahulu kemudian Tergugat mentalak Penggugat setelah itu Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik tidak pernah terlibat kasus asusila ataupun kriminal;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik dan kedua anak tersebut diberi pendidikan agama dan pendidikan formal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai Polri di Seumeulu, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat selain menerima gaji dari Kepolisian;

3. Saksi 3, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Saksi kenal dengan keduanya, anak pertama bernama XXXXXX, anak kedua bernama XXXXXX ;
- Bahwa anak pertama sekolah kelas 1 SMA dan anak kedua sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat pelit dalam hal keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi sering mendengar langsung melalui handphone Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Tergugat juga sering menerima pengaduan dari Penggugat masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain di media sosial, beredar kabar kalau perempuan tersebut adalah isteri muda Tergugat yang berasal dari Sabang;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik tidak pernah terlibat kasus asusila ataupun kriminal;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat yang berusaha menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik dan kedua anak tersebut diberi pendidikan agama dan pendidikan formal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai Polri di Seumeulu, Saksi tidak tahu pasti berapa gaji Tergugat, namun jika dilihat dari gaji mantan suami Saksi yang juga anggota Polri berjumlah sekitar Rp. 5.330.300,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat selain menerima gaji dari Kepolisian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 18 Juli 2023, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 31 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan juga anak-anak, Tergugat juga tidak terbuka atau tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat pemarah dan ringan tangan kepada anak dan bisa dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian karena Tergugat melakukan kekerasan kepada anak, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat Anwar bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)

Hal. 11 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Izin Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.3 tersebut seharusnya adalah merupakan syarat formil jika Tergugat yang melakukan perceraian karena Tergugat adalah anggota Polri, namun dalam perkara ini bukti tersebut diajukan oleh Penggugat sebagai bukti untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah benar anggota Polri dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses secara kedinasan serta atasan dari Tergugat selaku anggota Polri telah mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXX dan XXXXXX adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Daftar Gaji dan Slip Gaji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak membantah bukti tersebut maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Hal. 12 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, *in casu* Saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi-saksi tentang upaya damai dan pisah tempat tinggal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak didahului dengan adanya sengketa begitu juga dengan pisah tempat tinggal, bahwa seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal kecuali karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

Hal. 13 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, kepolisian dan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terawat dengan baik dan diberi oleh Penggugat pendidikan agama dan pendidikan formal dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polri dengan penghasilan sekitar Rp. 5.330.300,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga)

Hal. 14 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun hingga sekarang tanpa ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis Hakim dan para saksi sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugata cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan kumulasi terkait gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak sebagai berikut:

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

1. XXXXXX lahir pada tanggal XXXXXX;
2. XXXXXX lahir pada tanggal XXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk *hadhanah* terhadap anak yang bernama XXXXXX, telah *mummayyiz* sehingga diberikan kebebasan untuk anak tersebut menentukan berada dalam asuhan ayah atau ibunya. Dalam persidangan, anak tersebut telah memilih untuk berada dalam asuhan Penggugat (ibu). Oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan pilihan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak bernama XXXXXX, masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun anak tersebut ikut dan di bawah asuhan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut *mummayyiz* (usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان امرأة قالت يارسول الله ان ابني هذا كان بطنى له
وعاء وئدى له سقاء وحجرى له حواء وان اباه طلقنى وزاد انينزعه منى فقال لها انت احق مالم
ينكحى. رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*” jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “*bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXX** berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut *mumayyiz* (umur 12 tahun);

Hal. 17 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (*menjenguk*, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat terkait nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat terkait nafkah anak tidak dapat diterima karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan Saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, berdasarkan bukti P.6 dan P.7 Tergugat berpenghasilan setiap bulannya berjumlah sekitar Rp. 5.330.300,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), *in casu* Tergugat sebagai orang tua harus memikul nafkah anak-anaknya menurut kemampuan Tergugat yang nominalnya disesuaikan dengan kelayakan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak yang bersangkutan sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*"

Hal. 18 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanggapan Tergugat terkait nafkah anak-anak tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim membuat pertimbangan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut, maka layak dan adil menurut hukum menetapkan nafkah masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya semakin bertambah sesuai dengan usia anak dan juga seiring dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut serta adil menurut hukum menetapkan kenaikan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتففي صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak bernama:
 - 4.1 XXXXXX lahir pada tanggal XXXXXX Berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
 - 4.2 XXXXXX lahir pada tanggal XXXXXX, Berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun) dengan kenaikan tiap bulannya sebesar 10 % (sepuluh persen), pembayaran melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) dalam amar putusan ini setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 20 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Natrria, Lc.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Reni

Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Natrria, Lc.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	250.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Anonim Putusan No.115/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)